



Hak Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019

Mastura^{1,2}, Said Sampara & Nurul Qamar

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: masturalisa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. Penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama 5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. 2) hak mantan narapiana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan MK telah mengembalikan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum.

Kata Kunci: Hak; Narapidana; Calon; Kepala Daerah

ABSTRACT

The research aims to analyze the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XVII / 2019 on the rights of ex-convicts to become candidates for regional head. This research is to use the Normative Law research type. The results of this study conclude that: 1) the legal considerations of the panel of judges in the Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII/2019 to become a candidate for regional head with the conditions after undergoing a waiting period of 5 years since being released and openly and honestly telling the public that the person concerned ex-convict. On that basis, the Constitutional Court gives the right to ex-convicts to run for regional head. 2) The right of former prisoners to run for regional head elections in the Constitutional Court decision has restored the rights of former prisoners, namely the right to participate in politics and equal rights before the law.

Keywords: Right; Prisoners; Candidates; District head

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari diberlakukannya pemilihan umum dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilihan umum tersebut dapat berupa Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Presiden dan sebagainya. Salah satu hak asasi yang lahir akibat demokrasi adalah hak turut serta dalam pemerintahan (Zuhro, 2019). Dengan adanya hak tersebut maka demokrasi dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya kepastian hukum bagi setiap manusia untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) secara umum terdiri atas hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya (misal Dewan Perwakilan Rakyat), hak untuk mengajukan pendapat, pengaduan kepada pemerintah, serta hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemilu, pilkada merupakan sarana bagi masyarakat dalam suatu daerah guna menemukan "sosok yang pantas" untuk memimpin daerah tersebut (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018). Sebagaimana dalam ketentuan undang-undang dasar, tolak ukur kriteria "sosok yang pantas" untuk menjadi calon pemimpin ialah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 7 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016).

Dalam perkembangannya, banyak kalangan yang berpendapat bahwa isi pasal tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menciderai hak konstitusional sebagai warga negara yang juga memilih hak untuk dipilih. Permasalahan mengenai pasal tersebut kemudian berlanjut pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Putusan ini bermula dari pengajuan *judicial review* pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan mantan narapidana maju sebagai calon kepala daerah oleh Adnan Topan Husdo dan Titi Angraini.

Dalam perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019, permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Adnan Topan Husdo dan Titi Angraini sebagaimana permohonan ini adalah permohonan uji materil undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana",

terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Konstitusi, 2019).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang larangan mantan narapidana maju sebagai calon kepala daerah. Menurut pemohon dalam pasal tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya untuk ikut serta berpartisipasi sebagai calon dalam pilkada dan aturan yang membatasi hak-hak terpidana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945 (Aryani & Hermanto, 2020). Mahkamah konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian pemohon dari ICW dan perudem tersebut dengan menyatakan pasal 7 ayat (2) huruf Undan-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, artinya mantan terpidana bias mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melalui masa tunggu selama 5 tahun (Muzayanah & Saputra, 2020).

Mahkamah konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian dari ICW dan perudem tersebut dengan menyatakan Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan di semua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi (Budiardjo, 2009). Namun pada kenyataannya banyak yang tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak kalangan menilai bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara harus membentuk putusan yang bersifat hitam ataupun putih, artinya putusan Mahkamah Konstitusi hanya dipandang dari dua kriteria yang berbeda secara diametral yakni membatalkan, atau sama sekali tidak membatalkan pasal, ayat, ataupun keseluruhan undang-undang tersebut. Pernyataan bahwa undang-undang bertentangan tentu saja berbeda dengan kondisi material yang tidak sesuai dengan konstitusi. Disamping itu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat retroaktif yaitu putusan yang turut membatalkan seluruh akibat hukum yang pernah timbul sebelum undang-undang dibatalkan, dan bersifat nonretroaktif yaitu akibat hukum yang pernah ada sebelum undang-undang tersebut dibatalkan turut dibatalkan, dengan kata lain putusan Mahkamah Konstitusi bersifat prospektif (Syahrizal, 2006).

Di sisi lain, KPU meski mempunyai regulasi dalam syarat pencalonan kepala daerah yang diatur dalam PKPU, hanya saja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang mencakup kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu (Maulidi, 2017).

Dengan demikian regulasi syarat pencalonan kepala daerah yang terdapat dalam PKPU harus mengacu pada putusan MK tersebut sebab salah satu poin yang melarang mantan narapidana mencalonkan diri menjadi kepala daerah dihapuskan.

Terdapat hal yang menarik yang menurut peneliti dapat untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu menarik juga untuk dibahas yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengeluarkan putusan dan melihat hak mantan narapidana ketika mencalonkan diri jadi kepala daerah dengan di keluarkannya putusan mahkamah konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019.

METODE PENELITIAN

Tipe Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*Sosio legal study*), penelitian ini juga di sebut dengan penelitian doctrinal (*Doctrinal Resarch*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik baik yang tertulis dalam buku maupun yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan pendekatan hukum Normatif, yaitu Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis , yaitu mengkaji bahan-bahan hukum dan perangkat-perangkat hukum yang terkait dengan obyek penelitiaan

PEMBAHASAN

A. Alasan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *judicial review* Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi (Unang-Undang Nomor 10 tahun 2016) sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menentukan "*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan ya telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik baha yang bersangkutan mantan terpidana*".

Menurut Mahkamah ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Maka di perlukan upaya hukum luar biasa melalui instrument hukumdan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal 10 KUHP, salah satu jenis tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, sebangun

dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP di sebutkan pencabutan hak-hak tertentu berupa salah satunya hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Perbedaannya jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 dilakukan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberikan pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28 J ayat (2) menyebutkan “pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adapun yang menjadi kewenangan MK dalam putusan ini adalah:

1. Bahwa ketentuan pasal 24 ayat (2) perubahan ke 3 Undang-undang 1945 Meyatakan bahwa, *“Kekuasaan kehakiman di lakukan oleh sebuah mahkama agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan perdilan umum lingkungan perdilan agama, lingkungan perdilan Militer, lingkungan perdilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 24 C ayat (1) Perbahan ke Tiga UUD 1945 Menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi Berwenag mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya brsifat Final untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di beri oleh UUD, memutus pembubaaan partai politik dan memutus hasil pemilihan umum”*.
3. Bahwa berdasakan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang (UU) terhadap Undang-undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa di tegaskan dalam ketentuan pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah knstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tetntang Mahkamah knstitusi Serata Ketentuan pasal 29 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang Menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusinal MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terkiryang putusannya bersifat Fina untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi (Unang-Undang Nomor 10 tahun 2016) dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, Bahwa terhadap norma undang-undang yang esensi materi muatannya sebagai mutan kalusul atau frasa sebagai mana dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menentukan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap atau bagi mantan terpidan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik baha yang bersangkutan mantan terpidana". dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012.

Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah:

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain.

Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut, maka seyogyanya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila mengulangi perbuatannya. Apabila undang-undang membatasi hak seseorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 malarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Kedua, Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut diperkuat dengan persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru semata-mata persyaratan administratif. Semetara itu melalui Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009 menegaskan yang sekaligus menegaskan, yang sekaligus "mengingatkan" *nature* Mahkamah sebagai *negative legislator* dengan menyatakan, antara lain:

“... Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUUVII/2009 tanggal 24 Maret 2009 ...”.

Berdasarkan putusan-putusan di atas, norma yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan menentukan 4 syarat bagi mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut, maka seyogyanya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila mengulangi perbuatannya. Apabila undang-undang membatasi hak seseorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 malarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

Ketiga, bahwa MK dalam putusannya Nomor 17/PUU-V/2007 bertanggal 3 Desember 2007, yang amar putusannya berisi: Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” Mahkamah menyatakan larangan bagi mantan terpidana untuk bias mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup pada tindak pidana yang lair karena kealpaan ringan (Culpa Levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah menggunakan interpretasi fungsional pada pertimbangannya, hal tersebut terdapat dalam penafsiran norma Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terhadap UUD NRI 1945. MK memberikan penafsiran bahwa adanya norma tersebut telah memberikan hukuman tambahan kepada narapidana. Persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrach) dan bias mencalonkan diri setelah 5 Tahun menjalani masa jeda sejak di bebaskan. tahanannya se-tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan

orang perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.

Pemikiran tersebut didukung dengan adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ketentuan dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi tidak didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).

Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Seluruh pertimbangan Mahkamah di atas sesungguhnya telah menjelaskan secara gamblang mengapa pilihan itu yang diambil oleh Mahkamah. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah" melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah," secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu "siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat." Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy-sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.

Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Jadi dasar melaksanakan tahapan pecalonan sebagai kepala daerah. Pertama, dengan tetap menjaga agar pemilihan pejabat publik melali proses agar kualitas dan integritasnya terjaga dengan instrumen yang di atur oleh Negara, dan Kedua, hak politik warga Negara khususnya hak politik untuk bisa dipilih dalam pemerintahan.

B. Hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, bahwa putusan MK tersebut mengabulkan uji materiil Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam pencalonan mantan narapidana di pilkada, putusan MK menilai faktor adanya larangan mantan narapidana mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun merupakan bentuk pengurangan hak atas seseorang, pencabutan hak pilih seseorang dengan menjalani masa jeda selama lima tahun yang di tetapkan oleh hakim dalam pertimbangan hukum (*legal Reseaning*) yang di jadikan sebagai hukuman tambahan. Undang-undang tidak boleh mencabut hak pilih seseorang melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah bulat dan tidak bisa dilakukan banding ke pengadilan dikarenakan sifat dari putusan MK itu sendiri final dan mengikat. Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru (Siahaan, 2009). Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Pengujian undang-undang atau *judicial review* merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin konsistensi politik hukum nasional sebagai aliran dari konstitusi (Huda & Nazriyah, 2011).

Pasca lahirnya putusan MK yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri jadi kepala daerah setelah menjalani masa tahanan 5 tahun seak di bebaskan, KPU dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemiluakada taat terhadap azas dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk di tetapkan dalam aturan PKPU, sebagaimana dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam proses regulasi pencalonan kepala daerah di pemilukada.

Adapun regulasi pencalonan kepala daerah di pemilukada menurut bapak **Ismail Masse** selaku Kasubag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Sulawesi Selatan mengatakan ada beberapa prosedur yang diberlakukan kepada calon yang berstatus mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri dalam pemilukada karena dalam putusan MK tidak mengatur hal tersebut maka KPU melakukan pemberlakuan syarat mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, misalnya calon yang merupakan mantan narapidana harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh PKPU Bahwa bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik. Seperti mengumumkan kepada publik bahwa betul yang bersangkutan pernah diputus bersalah kepada masyarakat bahwa beliau mantan narapidana dan bukan pelaku berulang-ulang (*Recidivis*).

Salah satu poin yang disahkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada 2016 adalah mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pilkada namun dengan syarat setelah menjalani masa jeda selama 5 Tahun namun dengan syarat rekam "hitam" calon wajib dipublikasikan kepada publik. Diatur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 4 huruf g berbunyi "*bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik*". **Khaerul Mannan** beliau mengatakan seorang mantan narapidana bisa mencalonkan diri namun harus memperlihatkan hasil putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap apa bila telah selesai menjalani masa hukuman. Namun untuk mantan terpidana bandar narkoba dan tindak pidana pelecehan seksual, tidak diberikan kesempatan menjadi kepala daerah berdasarkan Undang-Undang KPU. Adapun syarat harus menyatakan dalam formulir bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan melampirkan keterangan dari lembaga pemasyarakatan serta harus mengumumkan ke publik terkait kasus dan pidana yang telah dijalani. Pada substansinya harus menyampaikan kepada masyarakat secara riil bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Terkait dengan pencalonan tersebut, bukan menjadi wewenang KPU seorang mantan narapidana harus bisa menyakinkan masyarakat jika ingin terpilih kembali dan KPU hanya memberikan kesempatan untuk mendaftar.

Dari wawancara peneliti bersama dengan **Muh Asri S** selaku Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU Sulawesi Selatan. Beliau berpendapat bahwa orang yang pernah dijatuhi pidana tidak boleh ikut dalam pilkada, logikanya orang yang pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mencalonkan lagi, sementara tidak ada jaminan akan melakukan hal yang sama setelah dinyatakan terpilih kembali. Secara subjektif kekurangan dan kelebihan dari putusan MK tersebut terletak pada kekhawatiran orang yang mantan narapidana pasti mental sudah terlihat sebelumnya, namun haknya telah diputuskan oleh MK maka KPU hanya pelaksana dari semua aturan tersebut.

Hal yang sama juga diutarakan oleh **Yulita Rahayu** selaku Kasubag Hukum KPU Sulawesi Selatan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari putusan MK tersebut, menurut beliau putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan tertinggi yang harus ditaati dan dijalankan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, begitu pula dengan putusan MK yang membolehkan mantan narapidana menjadi calon kepala daerah. KPU sebagai sebuah institusi dalam pelaksana dan penyelenggara

aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tidak memiliki hak dalam menerjemahkan sebuah aturan, apa yang terdapat dalam undang-undang itu yang dilaksanakan. Namun secara pribadi beliau mengatakan putusan MK tersebut tidak akan memberi efek jera kepada mantan narapidana yang telah dihukum dan nantinya akan menimbulkan pro kontra mantan narapidana boleh menjadi kepala daerah.

Sedangkan menurut dosen Hukum **Muh fachri Zaid** dalam wawancaranya bersama peneliti berpendapat bahwa boleh saja mantan narapidana mencalonkan diri menjadi pimpinan publik dikarenakan dalam putusan MK membolehkan dengan syarat telah menjalani masa Jeda selama 5 (lima) tahun. Nantinya masyarakat sendirilah yang mempunyai penilaian tersendiri dalam memilih pemilihnya. Bagi pemilih yang cerdas dan didasarkan pada etika pemilihan pasti masyarakat tidak memilih seseorang yang bermasalah meskipun putusan MK telah memberi peluang. Intinya dari segi norma dibenarkan namun jika ditinjau dari etika penilaian masyarakat sebagai masyarakat cerdas dan kritis pasti tidak akan memilih orang yang sudah cacat dalam artian cacat perilaku.

Dilihat dari putusan tersebut maka akan menimbulkan dampak yuridis dan sosiologis. Secara yuridis putusan tersebut membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang diteliti ditetapkan oleh KPU dan diatur dalam PKPU berdasarkan putusan MK Nomor: 56/PUU-XVII/2019. Sedangkan secara sosiologis dampak dari putusan ini membuat masyarakat menjadi kritis terhadap calon kepala daerah yang berstatus sebagai mantan narapidana. Misalnya, masyarakat jadi berpikir dan tidak memilih seorang mantan narapidana sebagai kepala daerah. Pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang hak diperbolehkannya mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ini tidak serta merta diterima baik oleh sebagian masyarakat. Hasil survei peneliti yang telah dilakukan baik melalui wawancara langsung mengenai orang-orang yang mengetahui persis mengenai putusan tersebut maupun dari penelusuran di media/berita ternyata menimbulkan polemik dari putusan tersebut. Pro-kontra muncul ditengah-tengah masyarakat dan tidak sedikit menimbulkan perdebatan diantara para pakar hukum dan politisi, dengan munculnya mantan-mantan narapidana yang maju menjadi calon kepala daerah di beberapa kabupaten, kota, maupun provinsi. Masyarakat menganggap bahwa seorang mantan yang pernah dipenjarakan adalah seseorang yang cacat moral dan identik dengan berbuat tidak baik sehingga masyarakat memberikan label kurang baik terhadap mantan narapidana. Logikanya untuk menjadi pegawai saja diperlukan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, apalagi untuk menduduki jabatan pemerintahan, sehingga apabila jika sebuah pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang tidak mempunyai moral yang baik, pasti akan sering berbuat yang merugikan rakyat.

Seseorang yang telah menjalani pidana penjara atau pemasyarakatan masih tidak dapat disamakan dengan orang yang belum pernah dipenjarakan, maka itu merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang gagal artinya proses pemasyarakatan yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan

kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal sehingga putusan MK tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Menanggapi Putusan mahkamah konstitusi dalam putusannya telah mengabulkan sebagian dari pemohon bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai kepala daerah setelah menjalani masa jeda 5 tahun, di kaitkan dengan pendapat **Abd. Rahman** sebagai Divisi Hukum dalam wawancara bersama peneliti dengan di keluarkannya putusan tersebut sebagai lembaga Negara kita tetap tunduk dan patuh atas peraturan-peraturan, atas institusi-intitusi Negara. Jadi tidak serta-merta hanya mendengarkan dengan peraturan KPU saja. KPU tidak sera-merta juga hanya mendengarkan dari satu sisi tapi kita juga ini mengakomodir semua intitusi kenegaraan untuk dijadikan rekomendasi dalam menjalankan aturan-aturan yang ada seperti Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, pengadilan tinggi kemudian Bawaslu walaupun kita sistemnya vertikal dalam artian kita di bawah pimpinan langsung lewat KPU RI. Jadi sistem kerjan KPU itu KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kota. Walaupun tidak ada hubungan horizontal dengan Pemerintah Kota tetapi kita patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan yang dari atas.

Kemudian yang kedua terkait dengan ptusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa setelah narapidana tersebut (warga binaan) itu menjalani hukuman yang di putusan oleh pengadilan berkuatan hukum tetap dan telah menjalaini masa tahanan dalam artian bukan lagi di bilang tahanan kota tapi betul-betul selesai dalam kurun waktu jeda 5 tahun. kita hanya butuhkan surat keternagan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan hukumannya selama 5 tahun.

Secara teori, dalam konsep lembaga pemasyarakatan, seseorang yang telah keluar dari penjara merupakan orang yang sudah baik perilakunya, Orang tersebut dianggap menjadi baik kembali.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Adapun hal penting yang bersangkutan mengumumkan secara transparan mengatakan/mengakui bahwa ia adalah eks napi Tipikor. Akan tetapi, untuk pendidikan publik bahwa pemberantasan korupsi itu penting dan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah itu merupakan jabatan yang memiliki fungsi keteladanan, maka seorang eks napi Tipikor yang ingin maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah wajib diberikan jeda waktu, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Bahwa ketika hendak menjalankan hak konstitusinalnya melindungi menghormati dan memnuhi hak asasi manusia dalam situasi tertentu Negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang beradadi bawa jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi, jadi syarat untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia yaitu harus di atur dalam aturan hukum harus dilakukan semata-mata mencapai tujuan dalam masyarakat demokrasi dan harus

karena memang benar-benar di butuhkan dan bersifat proposional sesuai kebutuhan social.

Hal ini dianggap adil untuk tidak menutup atau menghabisi HAM seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sebagaimana dari hasil wawancara bersama peneliti **Julianti Rahayu** sebagai Kasubag Hukum, pedoman dalam menjalankan proses pemilukada yakni:

- a. Dasar hukum dalam dalam pelaksanaan pemilukada di atur dalam Undang-undang 1945 pasal 22 menjelaskan pelaksanaan pemilu dan pilkada di laksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 bahwa pemilihan kepala daerah bagian dari pemilu;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum adalah KPUD sebagai penyelenggara KPU di Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- d. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sehingga dengan menanggapi keluarnya Putusan MK yang mengizinkan mantan narapidana boleh mencalonkan diri dalam pemilukada setelah menjalani masa tahanannya 5 Tahun sejak di dikeluarkan dari penjara, pada prinsipnya penyelenggara tetap taat pada tahapan sesuai aturan dan regulasi konstitusi yang ada di Indonesia, sebagai implementasi aturan yang menjadi pedoman penyelenggara dalam pemilukada yang demokratis.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu, telah mengembalikan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya dengan pidana penjara. Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi bakal calon dalam pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) apabila telah bertaubat dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Jadi perlu pemikiran konstruktif lain untuk memberikan pemahaman demokrasi kepada pemilih daripada membuang energi untuk melakukan perdebatan hukum terhadap suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi harus disikapi secara baik dan taat hukum oleh penyelenggara pemilu khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya tetap dalam kerangka membangun demokrasi yang konstitusional.

KESIMPULAN

1. Majelis hakim dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 memberikan beberapa penafsiran terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan bentuk hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat setelah mejalani masa tunggu selama

5 tahun sejak di bebaskan serta terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

2. Adapun hak mantan narapidana menjadi calon kepala daerah terhadap putusan MK adalah hak konstitusional mantan narapidana tetap dikembalikan karena dalam putusan MK tersebut mantan narapidana tidak dapat menjadi calon kepala daerah di mana calon yang berstatus mantan narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Namun di sisi lain dengan memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, telah mengembalikan hak-hak mantan narapidana yakni hak untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum.

SARAN

1. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya diharapkan melakukan penemuan hukum yang lebih baik dengan mengkontruksi berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia yang pernah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan dengan menetapkan syarat tambahan masa tunggu selama 5 Tahun sejak di Bebaskan. Maka hendaknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap mantan narapidana yang sebelumnya tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
2. Setelah adanya putusan mahkamah konstitusi hak konstitusional mantan narapidana di harapkan mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Selain itu sebaiknya ada harmonisasi hukum atau keselarasan hukum dengan peraturan hukum lainnya agar tidak menimbulkan multi tafsir yang menimbulkan persoalan hukum baru tapi idealnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat menghasilkan norma hukum baru yang lebih menegakkan dan menjamin hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2020). Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 413-436.
- Budiardjo, M. (2009) Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, 11(2), 209-225.
- Huda, M. dan R. Nazriyah, (2011). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusamedia
- Konstitusi, M. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

- Maulidi, M. A. (2017). Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 535-557.
- Muzayanah, M., & Saputra, A. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 514-533.
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357-378.
- Syahrizal, A. (2006). *Peradilan Konstitusi* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.